



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sy.Kansa Ramadhan Bin Sy Erdianto
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 10 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kom.Yos Sudarso Gg.Alpokot Indah r Rt 005
Rw.018 Kel. Sungai Beliang Kecamatan
Pontoianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 402/Pid.sus/2022/PN Ptk tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SY.KANSA RAMADHAN Bin SY ERDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SY.KANSA RAMADHAN Bin SY ERDIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Silver dengan Nopol KB 4926 MV
 - Dikembalikan kepda saksi ANDI MUHAMMAD SALEH
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **SY. KANSA RAMADHAN Bin SY ERDIANTO** Pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Kom Yos Sudarso depan kampus UPB Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak” **yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, , senjata penikam atau senjata penusuk”,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **SY. KANSA RAMADHAN Bin SY ERDIANTO** pergi bersama sdr. ZAMHUR dan saksi ANDI MUHAMMAD SALEH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio warna hitam Abu-abu dengan nomor polisi KB 4926MV milik saksi ANDI MUHAMMAD SALEH dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi ANDI MUHAMMAD SALEH berada di tengah dan sdr ZAMHUR paling belakang,. Selanjutnya pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm , kemudian terdakwa menyuruh sdr ZAMHUR untuk memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut, lalu pada saat melintasi Jl. Kom Yos Sudarso depan SPBU Nipah Kuning terdakwa bersama sdr. ZAMHUR dan saksi ANDI MUHAMMAD SALEH dikejar oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli karena petugas kepolisian melihat terdakwa bersama sdr. ZAMHUR dan saksi ANDI MUHAMMAD SALEH membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut, kemudian setelah sampai di depan Kampus UPB Kel. Sungai beliuung Kec.Pontianak Barat petugas kepolisian berhasil memberhentikan terdakwa bersama sdr. ZAMHUR dan saksi ANDI MUHAMMAD SALEH.

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa bersama sdr. ZAMHUR dan saksi ANDI MUHAMMAD SALEH serta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm langsung diamankan ke Kantor Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa membawa pisau bukan dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



melakukan dengan sah pekerjaan, atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TARNEDI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira jam 21.30 Wib di Kom.Yos Sudarso depan Kampus UPB Ke. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 60 Cm;
- Bahwa 1 (satu) buah jenis senjata tajam jenis Mandau tidak disimpannya melainkan sedang dipegang oleh temannya yang diboncenginya yang mana Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor sambil memboncengi kedua temannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya disaat saksi sedang melaksanakan mobiling diwilayah hukum Polsek Pontianak Barat, dan pada saat Terdakwa melintas di Jl. Komyos Sudarso depan SPBU Nipah Kuning Kel. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai adalah sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam Abu-abu dengan Nopol 4926 MV;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan kedua rekan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI MUHAMMAD SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekira jam 21.30 Wib di JL. Komyos Sudarso depan Kampus UPB Kel. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut didapatin oleh anggota dari teman saksi yang bernama Zamhur yang mana ia duduk paling belakang sedangkan saksi duduk ditengah dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam abu-abu dengan Nopol KB 4926 MV adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira jam 21.30 Wib saksi dan kedua temannya sedang menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam abu-abu dengan Nopol 4926 MV dimana Terdakwa yang mengendarai dan saksi bersama Zamhur yang diboncengi oleh Terdakwa, pada saksi Zamhur yang duduk dibelakang sambil membawa senjata tajam milik Terdakwa sehingga pada saat melintas di Jl. Komyos Sudarso depan SPBU Nipah Kuning saksi dikejar oleh anggota Polsek Pontianak Barat dan anggota Polsek ditangkap karena membawa senjata tajam jenis Mandau, kemudian Terdakwa dan kedua rekan saksi serta barang bukti diamankan di Polsek Pontianak Barat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Pontianak Barat dikarenakan membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Komyos Sudarso depan kampus UPB Kel. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut dipegang oleh Teman Terdakwa yang bernama Zamhur yang diboncengi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh sdr Zamhur memegang senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 60 Cm;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam abu-abu dengan Nopol KB 4926 MV adalah milik Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut akan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna Hitam Silver dengan Nopol KB 4926 MV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 April 2022 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Komyos Sudarso depan Kampus UPB Kel. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa benar Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda warna hitam Abu-abu dengan Nopol KB 4926 MV dimana Terdakwa memboncengi saksi Andi Muhammad Saleh dan Zamhur dan saksi Zamhur yang memegang senjata;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar senjata tajam jenis Mandau adalah milik Terdakwa yang akan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa unsur Barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa SY.KANSA RAMADHAN BIN SY ERDIANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini. Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwtjgwn element van elk delict) Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim. Bahwa dengan selesainya pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, jelas bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Jumat tanggal 09 April 2022 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Komyos Sudarso depan Kampus UPB Kel. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda warna hitam Abu-abu dengan Nopol KB 4926 MV dimana Terdakwa memboncengi saksi Andi Muhammad Saleh dan Zamhur dan saksi Zamhur yang memegang senjata. Senjata tajam jenis Mandau adalah milik Terdakwa yang akan dijual;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SY. KANSA RAMADHAN Bin SY ERDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Silver dengan Nopol KB 4926 MV
Dikembalikan kepda saksi ANDI MUHAMMAD SALEH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH. NUR AZIZI.,S.H dan KURNIA DIANTA GINTING S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No.402/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, tanggal 21 Juni 2022 putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH.NUR AZIZI.,S.H dan KURNIA DIANTA GINTING S.H.,M.H.,yang dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ABDUL SAMAD S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.